

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka)

Solihah¹, Inge Novitasari², Nabela Khoiriyah³
^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ABSTRACT

The spread of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia today has opened up new potential to increase state revenues through taxes. The government's response to the spread of MSMEs in Indonesia is the issuance of PP No. 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business received by Taxpayers who have a Certain Gross Circulation. However, even though the government has set regulations regarding tax obligations for MSME actors, this does not have a significant impact on MSME actors' compliance to carry out their tax obligations. This article aims to analyze the effect of tax sanctions on tax compliance for MSME actors in Bangkalan Regency. Several literatures and empirical research results examine the effect of the practice of tax sanctions on tax compliance in increasing state revenues through taxes. However, this is still controversial because there are several factors that cause the majority of MSME actors to not comply with their tax obligations and one of these factors is the application of tax sanctions. Based on the results of the literature study, it shows the positive effect of tax sanctions on the compliance of MSME actors in Bangkalan Regency. In addition, the high non-compliance of MSME actors in Bangkalan Regency to comply with taxes occurs because people are less aware of the importance of taxes and lack of counseling related to taxation for MSME actors.

Keywords : Micro, Small and Medium Enterprises , Tax Sanctions, Tax Compliance

ABSTRAK

Merebaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini telah membuka potensi baru untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Respon pemerintah dengan merebaknya UMKM di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi terkait kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan. Beberapa literatur dan hasil penelitian empiris mengkaji masalah pengaruh praktik sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, hal tersebut masih menjadi kontroversi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mayoritas para pelaku UMKMtidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan salah satu faktornya tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil studi pustaka menunjukkan pengaruh positif adanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan. Selain itu tingginya ketidakpatuhan para pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk mematuhi pajak terjadi karena masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pajak dan kurangnya penyuluhan terkait perpajakan terhadap pelaku UMKM.

Kata Kunci : UMKM, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak

* Corresponding author: 190221100088@student.trunojoyo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan perekonomian berkembang dimana dalam pembangunannya banyak sekali membutuhkan pendanaan. Sumber omset terbesar dari dalam negeri di negara Indonesia adalah pajak. Ketika sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dengan mengurangi utang secara bertahap. Kelangsungan hidup suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan negara utamanya dari sektor pajak dengan memenuhi kebutuhan negara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Siamena (2017) sebagai perhatian utama di pemerintahan. berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kualitas pelayanan dan pengawasan dalam penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang wajib dilaksanakan.

Untuk menilai kepatuhan pajak sendiri tentu diperlukan upaya yang perlu dilakukan. Salah satunya dengan penumbuhan kesadaran pajak dikalangan masyarakat. Kesadaran perpajakan sendiri menurut Muliari dan Setiawan (2011) dalam Asfa & Meiranto (2017) adalah seseorang yang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan juga keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan termasuk faktor selain kesadaran pajak yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya penialaian kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2011) menjelaskan terdapat dua sanksi perpajakan yang meliputi sanksi administrasi berupa denda, bunga, sanksi pidana berupa kurungan dan penjara. Sanksi perpajakan tersebut sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Studi Pustaka ini merupakan penjabaran dari penelitian Aini & Kusufi (2017) yang menguji kepatuhan wajib pajak UMKM. Hanya saja studi pustaka ini menggunakan variabel independen yaitu sanksi perpajakan. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Subjek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Bangkalan. Dengan adanya Studi Pustaka ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur terbaru mengenai praktik perpajakan yang ada di Kabupaten Bangkalan dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. KERANGKA TEORI

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi pustaka ini diantaranya yaitu Penelitian dari Denny Erica (2021) yang berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini faktor utama yang mempengaruhi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang dianut yaitu *self Assesment system*. Dimana sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban perpajakannya, sehingga untuk keberhasilan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak sendiri. Perbedaan dengan artikel ini adalah subjek penelitiannya, penelitian ini tidak terfokus pada wajib pajak yang akan diteliti sedangkan studi pustaka dari penulis mengkaji kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM.

Selain itu, penelitian dari Asfa & Meiranto (2017) yang berjudul "pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak" dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak yang telah ditetapkan akan berpengaruh pada niat wajib pajak untuk membayar dan mematuhi aturan perpajakan. Perilaku patuh terhadap pajak akan memberikan dampak positif dengan tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan beberapa variabel meliputi variabel pelayanan fiskus, variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, variabel kesadaran pajak sedangkan pada studi pustaka ini hanya mengkaji pengaruh satu variabel

yaitu sanksi perpajakan.

Penelitian dari Aini dan Fidiana (2017) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini variabel sanksi perpajakan memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bangkalan. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pemikiran wajib pajak akan kerugian jika dikenai sanksi pajak secara tidak langsung akan membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Perbedaan dengan studi pustaka yang dilakukan penulis yaitu artikel ini tidak menguji variabel modernisasi sistem, administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sedangkan persamaannya adalah memiliki subjek penelitian yang sama yaitu wajib pajak yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian dari Kusufi dan Aini (2020) yang berjudul “Faktor-faktor yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKMKabupaten Bangkalan untuk patuh yaitu ; 1) peraturan dan sanksi pajak 2) patriotisme dan nasionalisme, 3) kesadaran wajib pajak, 4) Keberlangsungan usaha, 5) sistem perpajakan, dan 6) sosialisasi dan pelayanan prima. Perbedaandengan studi pustaka yang dilakukan penulis yaitu ingin mengulas lebih mendalam pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Sektor UMKM yang semakin meningkat di Kabupaten Bangkalan menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Dimulai dari pembayaran dan penyetoran hingga pelaporan pajak. Pengkajian ini dikaitkan dengan sanksi perpajakan dimana tujuannya sendiri untuk memperketat kepatuhan pajak. Maka dari itu artikel ini mengkaji pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini melakukan analisis kritis dari kajian literatur yang didasarkan pada hasil penelitian empiris dan beragam sumber literatur baik secara praktis maupun konseptual yang mengkaji mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Analisis yang dilakukan dimulai dari mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan dan hasil penelitian empiris yang terkait dengan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam pengumpulan data.

Menurut Hanurawan (2016) Metode kualitatif adalah suatu langkah sistematis yang disepakati oleh suatu kelompok ilmiah untuk menyampaikan suatu makna subjektif (*search for meaning*) informan penelitian tentang suatu kejadian yang menjadi objek kajian penelitian bidang ilmu. Sedangkan menurut Wedasmara dan Efendi (2016) studi pustaka adalah cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet, yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Di dalam artikel ini studi pustaka yang digunakan adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Terdapat 4 Studi pustaka yang dipilih oleh peneliti, diantaranya yaitu; Penelitian Erica (2021), Asfa & Meiranto (2017), Aini & Fidiana (2017), Kusufi & Aini (2020).

4. PEMBAHASAN

Kepatuhan pajak dapat dinilai dengan kriteria yaitu pengukuhan menjadi wajib pajak ditandai dengan kepemilikan NPWP, ketepatan pembayaran/penyetoran pajak, dan ketepatan pelaporan SPT. Kepatuhan pajak di kabupaten Bangkalan tergolong rendah terbukti dari hasil penelitian Kusufi & Aini (2020) pada tahun 2018 dari total UMKM sebesar 166.768 di kabupaten Bangkalan hanya sebesar 2.964 wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak SPT.

Dalam penelitian Kusufi & Aini (2020), berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), sanksi adalah salah satu faktor yang dapat mengontrol terjadinya penyimpangan oleh wajib pajak, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi yang mana sanksi tersebut bukan merupakan kendali wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi. Tingkat kepatuhan pajak yang buruk seperti tidak

membuat dan melaporkan kegiatan usahanya secara periodik laporan bulanan, maupun tahunannya merupakan permasalahan yang umum terjadi tentang kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Aini dan Fidiana (2017) kebanyakan wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya. Kendala yang sering dihadapi adalah kesadaran mereka sendiri untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih dikatakan banyak. Saat wawancara dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap perpajakan, diketahui bahwa salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya kepekaan masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan, misalnya fasilitas jalan umum yang rusak dan sarana publik umum yang masih dan kurang memadai serta tingginya tingkat kasus korupsi yang masih terjadi di kalangan pejabat eksekutif baik itu dari pemerintahan pusat ataupun daerah. (Saeroji, 2021).

Selain itu, menurut Erica (2017) rendahnya kepatuhan pajak terjadi karena sistem pemungutan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror atau membayar serta melaporkan pajak secara mandiri. Sistem pemungutan ini disebut *Self Assesment System*. Hal ini menjadi salah satu pemicu masyarakat enggan bahkan merasa tidak ingin tahu mengenai kewajibannya untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian dari Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah dikarenakan UMKM cenderung tidak memiliki pencatatan transaksi yang sistematis dan terorganisir dengan baik. UMKM melakukan pencatatan di buku sederhana berdasarkan ingatan saja, sehingga sangat berpotensi kesalahan perhitungan. Pemilik UMKM sering kali beranggapan bahwa modal yang kecil tidak membutuhkan pencatatan transaksi yang tersistematis. Hal ini yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk tidak melaporkan kewajiban pajaknya melalui SPT Tahunan Form 1770.

Pada intinya rendahnya kepatuhan pajak di Kabupaten Bangkalan diakibatkan karena kurangnya penyuluhan terkait perpajakan kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM. Hal ini berakibat pada kesalahpahaman masyarakat terhadap pajak dan cenderung beranggapan bahwa hasil pajak hanya dipergunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga berakibat pada minimnya kesadaran masyarakat terhadap pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di muka, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, perlu digaris bawahi bahwa ketidakpatuhan di Kabupaten Bangkalan terjadi karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat terutama di kalangan pelaku UMKM. Dimana hal tersebut berakibat pada kurangnya kesadaran pajak para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTKA

- Asfa, Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Farida, Arif. 2016. Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus ?. *eJournal BSI*, 6(2), 135-140.
- Kusufi, M.Syam dan Ida Ni'matul Aini. 2020. Faktor-Faktor yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Eco-Entrepreneurship*, 6(1), 108-115.
- Saeroji, O. (2021). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Siamena, Elfin. Harijanto Sabijono dan Jessy D.L Warongan. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Wicaksono, Banu. 2018. Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online melalui Data E-Commerce. *Simpodium Nasional Keuangan Negara*, 141-161.